



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 0630/Pdt.G/2013/PA.Rgt.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang bersidang di Taluk Kuantan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Permohonan Cerai Talak antara :

XXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai **Pemohon** ;

M E L A W A N

XXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dalam register dengan Nomor : 0630/Pdt.G/2013/PA.Rgt. tanggal 07 Oktober 2013 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXXXXX, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, tertanggal 02 Maret 2009;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;

Hal. 1 dari 10 Put. No.0630/Pdt.G/2013/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Tanjung Pauh selama dua minggu kemudian pindah ke perumahan PT MAS selama tiga tahun dan terakhir di rumah milik keluarga Pemohon sampai pisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXX, lahir tanggal 12 Juli 2009;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Maret 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak jujur dan tidak terbuka dalam mengelola keuangan rumah tangga;
 - b. Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai istri dan dalam masalah mengurus anak tidak dipedulikan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 16 April 2012 saatmana Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap dan kepergian Termohon tersebut, Pemohon merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0630/Pdt.G/2013/PA.Rgt. tanggal 16 Oktober 2013 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 01 Nopember 2013 telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Rengat tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (XXXXXXXXXXI) Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 15 Pebruari 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, fotokopi sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.1;
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX Tanggal XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, fotokopi tersebut sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. XXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ibu kandung Pemohon;

Hal. 3 dari 10 Put. No.0630/Pdt.G/2013/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXX di Kecamatan Singingi Hilir;
 - Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Maret 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon yang cemburu tanpa alasan yang jelas dan Termohon tidak jujur dalam mengelola keuangan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;
2. XXXXXXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 25 Pebrurai 2009 di Kecamatan Singingi Hilir;
 - Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Maret 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon yang cemburu tanpa alasan yang jelas dan Termohon tidak jujur dalam mengelola keuangan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya permohonan Pemohon mohon dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka perkara ini tidak dapat dimediasi dan Majelis Hakim juga tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 154 ayat (1) Rbg. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Maret 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Termohon tidak jujur dan tidak terbuka dalam mengelola keuangan rumah tangga, Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai istri dan dalam masalah mengurus anak tidak dipedulikan, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 16 April 2012 saatmana Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa untuk memberi kesempatan kepada Termohon memberikan jawaban atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah dipanggil sepatutnya untuk menghadap persidangan akan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang

Hal. 5 dari 10 Put. No.0630/Pdt.G/2013/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain sebagai wakilnya untuk hadir, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu ketidakhadiran Termohon tersebut dianggap telah mengakui seluruh dalil Pemohon tersebut di atas, sehingga seluruh dalil Pemohon dalam permohonannya tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun putusan atas perkara ini dijatuhkan secara verstek, oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa perkawinan/perceraian, maka berlaku ketentuan khusus/lex spesialis bahwa sebelum perkara ini diputus terlebih dahulu diperiksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan keterangan dua orang saksi yang satu sama lain bersesuaian maka terbukti bahwa Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonan, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon diperoleh keterangan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan Termohon cemburu tanpa alasan dan Termohon tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa majelis hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut untuk mendukung dalil-dali Pemohon, keterangannya diberikan di bawah sumpah, keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, keterangannya merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat sendiri, sehingga memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa saksi pertama adalah tetangga Pemohon dan saksi kedua adalah keponakan Pemohon, kedua saksi Pemohon mana adalah sebagai saudara/orang dekat Pemohon sehingga dalam memeriksa perkara ini telah memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



Menimbang, bahwa upaya penasihatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan dan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, hal ini membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;

Hal. 7 dari 10 Put. No.0630/Pdt.G/2013/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian bagi umat Islam, maka Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu harus melaksanakan maksud Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005 yang dimuat dalam buku Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Tahun 2007, maka Majelis Hakim meletakkan perintah kepada Panitera untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat yang bersidang di Taluk Kuantan;
4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, untuk pencatatan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp 841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 09 Muharam 1435 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rengat, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susunan Drs. SAMSUL AMRI, SH., M.H. sebagai Ketua Majelis, BAGINDA, S. Ag. dan TIBYANI, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan MISBAR, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

TTD

Drs. SAMSUL AMRI, SH., M.H.

Hakim Anggota I

TTD

BAGINDA, S. Ag.

Hakim Anggota II

TTD

TIBYANI, S. Ag.

Panitera Pengganti

TTD

MISBAR, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	750.000,00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	841.000,00

Hal. 9 dari 10 Put. No.0630/Pdt.G/2013/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama dengan aslinya
Rengat, 15 Nopember 2013
Panitera

Drs. Abd Hamid

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)